



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2018/PAKP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Masintan binti Syamsul, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Samratulangi Raya, RT. 012/RW.004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mohammad Rizal Abidin bin Abidin, umur 21 tahun, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Jalan Samratulangi Raya, RT. 012/RW.004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon II, memberi kuasa insidentil kepada Pemohon I, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W23-A1/122/HK.05/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 April 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 13/Pdt.P/2018/PAKP tanggal 30 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1996 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1417 Hijriah telah dilangsungkan pernikahan

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara ABIDIN bin ANWAR dengan MASINTAN binti SYAMSUL yang mana pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan, Kotamadya Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/01/VIII/1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara ABIDIN bin ANWAR dengan MASINTAN binti SYAMSUL telah hidup rukun layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. MOHAMMAD RIZAL ABIDIN, Laki-laki, umur 21 tahun;
 - 2.2. HERLIA ABIDIN, Perempuan, umur 16 tahun;
 - 2.3. SAHWATUL HUSNA, Perempuan, umur 8 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 telah meninggal dunia suami/ayah kandung dari para Pemohon yang bernama ABIDIN bin ANWAR di Kupang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-11012018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 11 Januari 2018 dan selanjutnya disebut Almarhum;
4. Bahwa ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama ANWAR dan ibunya almarhum yang bernama SAIMAN sampai dengan saat ini masih hidup dan sekarang menetap di Sulawesi Selatan;
5. Bahwa Almarhum ABIDIN bin ANWAR yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. ANWAR (ayah kandung almarhum);
 - 5.2. SAIMAN (ibu kandung almarhum);
 - 5.3. MASINTAN (isteri almarhum);
 - 5.4. MOHAMMAD RIZAL ABIDIN (anak kandung almarhum);
 - 5.5. HERLIA ABIDIN (anak kandung almarhum);
 - 5.6. SAHWATUL HUSNA (anak kandung almarhum);
6. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk proses pengurusan harta peninggalan milik almarhum ABIDIN bin ANWAR;
7. Bahwa selama masa hidupnya almarhum hanya melangsungkan pernikahan satu kali dengan Pemohon I, selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum ABIDIN bin ANWAR yang telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 29 Desember 2017;
3. Menetapkan bahwa AHLI WARIS dari almarhum ABIDIN bin ANWAR adalah sebagai berikut :
 - 3.1. ANWAR (ayah kandung almarhum);
 - 3.2. SAIMAN (ibu kandung almarhum);
 - 3.3. MASINTAN (isteri almarhum);
 - 3.4. MOHAMMAD RIZAL ABIDIN (anak kandung almarhum);
 - 3.5. HERLIA ABIDIN (anak kandung almarhum);
 - 3.6. SAHWATUL HUSNA (anak kandung almarhum);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan ada perbaikan dan perubahan pada permohonannya yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5371034403790001, tanggal 23 Desember 2014 atas nama Masinta, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5371030511970003, tanggal 02 Maret 2016 atas nama Mohammad Rizal Abidin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang (P.2);

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/01/VIII/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.3);
4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor 98/DTL/DKCS.KK/2003, tanggal 24 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor 20920/DTL/DKPS.KK/2010, tanggal 29 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371032412072570 dengan nama kepala keluarga Abidin, tanggal 26 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-11012018-0002, tanggal 11 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, (P.7);
8. Fotokopi Akta dibawah tangan/Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris dari almarhum Abidin, tanggal 27 April 2018, (P.8)
9. Fotokopi Akta dibawah tangan/Silsilah keluarga Bapak Abidin yang dibuat oleh Masinta dan diketahui oleh Lurah Oesapa Barat, (P.9)

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Baktiar bin Arfa**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Wolter Monginsidi, RT.05/RW.015, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Abidin suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Abidin selama memikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 1. Mohammad Rizal Abidin, laki-laki, umur 21 tahun;
 2. Herlia Abidin, Perempuan, umur 16 tahun;
 3. Sahwatul Husna, Perempuan, umur 8 tahun;
 - Bahwa saksi tahu, suami Pemohon yaitu Abidin sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2017 di Kupang;
 - Bahwa Saksi tahu almarhum Abidin meninggal dunia karena Sakit;
 - Bahwa Saksi tahu almarhum Abidin meninggal dunia dalam keadaan muslim dan dimakamkan secara Islam;

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua almarhum Abidin bernama Anwar dan Saiman sampai saat ini keduanya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu almarhum tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa Saksi tahu almarhum meninggalkan sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya;

2. **Muhammad Yunus Usman bin Usman**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Bundaran PU RT.06/RW.02, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Abidin suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Abidin selama memikah telah dikaruniai

3 (tiga) orang anak, yang bernama :

1. Mohammad Rizal Abidin, laki-laki, umur 21 tahun;
2. Herlia Abidin, Perempuan, umur 16 tahun;
3. Sahwatul Husna, Perempuan, umur 8 tahun;

- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon yaitu Abidin sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2017 di Kupang;
- Bahwa Saksi tahu almarhum Abidin meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa Saksi tahu almarhum Abidin meninggal dunia dalam keadaan muslim dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa saksi tahu orang tua almarhum Abidin bernama Anwar dan Saiman sampai saat ini keduanya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu almarhum tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa Saksi tahu almarhum meninggalkan sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa pada akhirnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu **hubungan hukum pewaris dengan Pemohon dan siapa saja yang menjadi ahli waris**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda (P.1 s/d P.9) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

a. Penilaian bukti-bukti surat;

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masinta, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat kediaman Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Rizal Abidin, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat kediaman Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

3. Bukti P.3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Abidin, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 1996, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan Kotamadya Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
4. Bukti P.4 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Herlia pada tanggal 12 Desember 2002, tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 24 Maret 2003 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
5. Bukti P.5 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Sahwatul Husna pada tanggal 06 Desember 2010 tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 29 Desember 2010 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
6. Bukti P.6 yaitu berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga dari Abidin yang terdiri dari seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak, tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 26 Februari 2016 sehingga

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

7. Bukti P.7 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Abidin pada tanggal 29 Desember 2017, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 11 Januari 2018 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
 8. Bukti P.8 yaitu berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Bapak Abidin yang merupakan akta dibawah tangan yang diketahui oleh Lurah Oesapa Barat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Bapak Abidin yang terdiri dari seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
 9. Bukti P.9 yaitu berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh Para Ahli Waris yang dibenarkan oleh Lurah Oesapa dan dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima tanggal 27 April 2018, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari Almarhum Abidin yang terdiri dari seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- b. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sd. P.9, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Abidin bin Anwar dengan Masintan binti Syamsul (Pemohon) telah menikah pada tanggal 2 Agustus 1996, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan, Kotamadya Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Almarhum Abidin bin Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2017 di Kupang yang dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 11 Januari 2018;
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum Abidin bin Anwar dengan Masintan binti Syamsul (Pemohon) telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Mohammad Rizal Abidin (Laki-laki), Herlia Abidin (Perempuan) dan Sahwatul Husna (Perempuan);
4. Bahwa kedua orang tua Almarhum Abidin bin Anwar yang bernama Anwar (ayah) dan Saiman (ibu) masih hidup;
5. Bahwa Almarhum Abidin bin Anwar tidak meninggalkan ahli waris lainnya dan tidak meninggalkan hutang;

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA KP



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Almarhum Abidin bin Anwar dengan Masintan binti Syamsul (Pemohon) adalah suami isteri yang sah, (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Almarhum Abidin bin Anwar adalah sebagai Pewaris, (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
3. Ahli Waris Almarhum Abidin bin Anwar adalah :
 - 3.1. **Anwar (ayah kandung);**
 - 3.2. **Saiman (ibu kandung)**
 - 3.3. Masintan binti Syamsul (isteri) / Pemohon;
 - 3.4. Mohammad Rizal Abidin bin Abidin (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. Herlia Abidin binti Abidin (anak perempuan kandung);
 - 3.6. Sahwatul Husna binti Abidin (anak perempuan kandung), (vide :

Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Al Qur'an ;

- surat al-Nisa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْرُ
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ [٤:١٢]

Artinya :” Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 171 huruf (b), dan (c), Pasal 172, serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon,
2. Menetapkan bahwa ABIDIN bin ANWAR telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 29 Desember 2017;
3. Menetapkan bahwa AHLI WARIS dari almarhum ABIDIN bin ANWAR adalah sebgagai berikut :
 - 3.1. ANWAR (ayah kandung almarhum);
 - 3.2. SAIMAN (ibu kandung almarhum);
 - 3.3. MASINTAN (isteri almarhum);
 - 3.4. MOHAMMAD RIZAL ABIDIN (anak kandung almarhum);
 - 3.5. HERLIA ABIDIN (anak kandung almarhum);
 - 3.6. SAHWATUL HUSNA (anak kandung almarhum);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 H. oleh kami Drs. H. Bismar, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauky S.Dasy. S.HI., M.H dan Aris

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibuddin Syah., S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Maryam Abubakar, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Hakim Anggota I,

Ttd

Muhammad Syauky S.Dasy, S.HI., M.H

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Maryam Abubakar, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya dan sudah berkekuatan hukum yang tetap;

Kupang, 02 Agustus 2018,

Panitera,

SAHBUDIN KESI, S.Ag, MH

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA KP